



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Usaha Depot Air Minum, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: baetyn37@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Ode Ghondohi, SH. MH. CIL, advokat berkantor pada Kantor Advokad/Konsultan Hukum La Ode Ghondohi, S.H, M.H,CIL & Rekan; beralamat di Jalan Bangau II, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kassi, 02 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir PT Papua Indo Mustika, bertempat tinggal di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1999, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.066/KUA.33.9/10/V/2024, tertanggal 13 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus, Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Taturuga RT001 RW001, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Fadly Bin Ahmad, tempat tanggal lahir Pangkep, 13 September 1999, dalam asuhan Tergugat;
  - b. Rizky Gita Natasya Binti Ahmad, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 17 Agustus 2002, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual nasi kuning;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2021, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 2 Tahun 5 Bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Supir dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3,500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat tidak dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah dan nafkah mut'ah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang tanggal 25 Juni 2024 dengan agenda upaya perdamaian dan kemudian Tergugat tidak menghadap ke persidangan lanjutan pada agenda pemeriksaan pokok perkara dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui e-summons tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke  
*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya yang bernama La Ode Ghondohi, SH. MH. CIL berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LA ODE GHONDOHI, S.H, M.H, CIL & Rekan; beralamat di Jalan Bangau II, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, telah menunjukkan dokumen-dokumen kepada Hakim Tunggal yaitu asli Surat Kuasa Khusus, asli Berita Acara Penyempahan Advokat, dan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang menunjukkan pemberian Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 60/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah memaksimalkan upaya damai dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Syaukani, S.Sy, dan ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 9 Juli 2024, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.066/KUA.33.9/10/V/2024, tertanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Kota Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai  
*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaeti, dengan NIK: 9171014505790010, tertanggal 07 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 140/192/KL.MSN/2024, tertanggal 24 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat Kota Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

## B. Saksi:

1. Hernia Fadni binti Harmoko, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai SPBU SP I, bertempat tinggal di Tongkol, RT008 RW003, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan Hubungan teman dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah oran tua Penggugat di Jalan Taturuga RT001 RW001, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dan terakhir berpisah hingga sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah namun tidak cukup sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha menjual nasi kuning;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Djuni Hasti Tambu Tara binti Hanibu Tara, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Malaka RT002 RW004 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah oran tua Penggugat di Jalan Taturuga RT001 RW001, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dan terakhir berpisah hingga sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah namun tidak cukup sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha menjual nasi kuning;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada La Ode Ghondohi, SH. MH. CIL berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang tanggal 25 Juni 2024 dengan agenda upaya perdamaian dan kemudian Tergugat tidak menghadap ke persidangan lanjutan pada agenda pemeriksaan pokok perkara dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui *e-summons* tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juli 2024, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan maka menurut Hakim Tunggal Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hernia Fadni binti Harmoko dan Djuni Hasti Tambu Tara binti Hanibu Tara yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sejak tahun 2021 sampai 16 Mei 2024;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 30 Mei 1999 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sejak tahun 2021 sampai 16 Mei 2024;
4. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
5. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama dua tahun sejak tahun 2021 sampai dengan saat Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada 16 Mei 2024 karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;
3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan *maslahat*, namun justru hanya akan menimbulkan *mudarat* yakni penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة،  
أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya: "Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan (*konflik*) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan *talak ba'in*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f serta Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri yang *ba'da dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in shughra*, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan  
*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 1.035.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp 1.215.000,00**

**(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)